



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 1.22.8 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INDIKATOR DAN BOBOT NILAI
PELAYANAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Indikator dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
13. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS INDIKATOR DAN BOBOT NILAI PELAYANAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini, yang dimaksud dengan Indikator dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda merupakan penilaian tingkat pemenuhan persyaratan aspek dan indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Bobot dan Tata Cara Penilaian Kabupaten/Kota Layak Pemuda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK
PEMUDA

BAB III : PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

BAB IV : ORGANISASI PENYELENGGARA KABUPATEN/
KOTA LAYAK PEMUDA

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini sebagai acuan dan/atau pedoman dalam penilaian pemenuhan persyaratan aspek dan indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang disusun dan ditetapkan dalam rangka proses penilaian Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

Pasal 4

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2019.

Pasal 5

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Ttd

M. ASRORUN NI'AM SOLEH

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 1.22.8 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INDIKATOR DAN BOBOT NILAI
KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa potensi pemuda sebagai agen pembaharuan dan pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan pengembangannya. Potensi pemuda yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan sesuatu pengintegrasian dalam pengelolaannya di daerah, karenanya diperlukan suatu sistem layanan pemuda yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda.

Struktur penduduk Indonesia saat ini pada dasarnya cukup positif dalam mendukung pembangunan ekonomi. Mengingat jumlah penduduk yang tergolong usia kerja relatif jauh lebih besar dibanding penduduk berusia kurang produktif (yang masih amat muda dan yang sudah tua). Kondisi ini merupakan keunggulan atau bonus demografi. Namun keuntungan demografi ini tidak berlangsung lama karena tenaga kerja kaum muda akan terus menurun meski berjalan perlahan.

Sekalipun demikian, beberapa kota masih belum cukup maksimal memanfaatkan keunggulan demografi ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Terutama mengoptimalkan keberadaan pemuda sebagai kelas menengah dalam menunjang percepatan pembangunan di kota. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya belum melihat dan menempatkan keberadaan pemuda sebagai aset pembangunan melainkan lebih dilihat sebagai beban. Sehingga kebijakan dan program pembangunan yang dirancang masih sangat terbatas dan bahkan jauh dari kelayakan untuk

memperkuat dan mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pemuda.

Atas dasar itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan kebijakan dan program Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang secara ringkas dimaksudkan menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi kaum muda dalam mendukung pembangunan daerah di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan agama.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda disamping merupakan pengejawantahan dari Nawa Cita, namun juga bagian dari komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia swasta dalam mewujudkan suatu kota yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis layanan dan kepemudaan. Dengan kata lain, misi dari pengembangan Kabupaten/Kota Layak adalah untuk melembagakan dan menginternalisasi kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangkan atau berbasis kepentingan pemuda (*youth mainstreaming*).

B. Tujuan

1. Tujuan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Memberikan acuan administrasi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan program/kegiatan Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang akuntabel.

C. Pengertian

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang termasuk periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda dan dibentuk oleh pemuda.
4. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
5. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
6. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
7. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
9. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

11. *Live, play, work/school dan health/welfare* adalah jenis cluster sebagai bentuk akhir predikat yang dapat dilekatkan pada kabupaten/kota layak pemuda yang mendapat penghargaan.
12. Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.
13. Tim Asistensi Pengembangan KLP adalah tim yang bertugas memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
14. Tim Asistensi Pengembangan KLP Pusat adalah Tim yang dibentuk melalui keputusan Menteri dan bertugas memberikan pendampingan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
15. Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Pemuda adalah tim yang membantu Menteri Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Pemuda lingkup nasional, selanjutnya disebut Tim Evaluasi KLP.
16. Tim Asistensi Pengembangan KLP Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk melalui keputusan Bupati/Walikota yang bertugas untuk mewujudkan kabupaten/kota terkait menjadi kabupaten/kota layak pemuda.
17. Tim Sekretariat adalah Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Tim Penilai dalam menginput data, memverifikasi/klasifikasi data dan tugas-tugas administratif lainnya.
18. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka perwujudan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

19. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka perwujudan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
20. Data adalah sejumlah dokumen yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dibidang kepemudaan.
21. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan Bupati/Walikota.
27. Deputi adalah Deputi Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda.
28. Asisten Deputi adalah Asisten Deputi yang bertanggungjawab dalam bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda.

BAB II PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Pemuda adalah mewujudkan suatu kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan kepemudaan dalam pembangunan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi partisipasi pemuda ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program/kegiatan, dan anggaran pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak, peran dan tanggungjawab pemuda pada suatu wilayah kabupaten/kota.

B. Indikator Variabel Kabupaten/Kota Layak Pemuda

1. Aspek Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Aspek KLP meliputi 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

- a. Ketersediaan regulasi kepemudaan, yang dapat terdiri dari:
 - 1) Peraturan Daerah (Perda);
 - 2) Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota (Perbup/Perwali);
 - 3) Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- b. Ketersediaan anggaran kepemudaan, yang dapat bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 5) Swasta.
- c. Implementasi program kepemudaan, yang terdiri dari:
 - 1) Penyadaran Pemuda;
 - 2) Pemberdayaan Pemuda;
 - 3) Pengembangan Pemuda.

- d. Pelembagaan Partisipasi Pemuda, yang terdiri dari:
 - 1) Organisasi Kepemudaan;
 - 2) Organisasi Kemahasiswaan;
 - 3) Organisasi Kepelajaran.
2. Indikator Variabel
- Kabupaten/Kota dinilai memenuhi persyaratan Kabupaten/Kota Layak Pemuda jika mencapai keberhasilan dalam pembangunan pemuda yang ditentukan oleh indikator sebagai berikut:
- a. Penyadaran Pemuda, yang terdiri dari:
 - 1) perlindungan pemuda dari penyalahgunaan Narkoba dan Zat adiktif lainnya;
 - 2) perlindungan pemuda dari sex bebas;
 - 3) perlindungan pemuda dari penyakit HIV/Aids;
 - 4) perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
 - 5) perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
 - b. Pemberdayaan Pemuda
 - 1) partisipasi pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
 - 2) tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inklusif; dan
 - 3) tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
 - c. Pengembangan Pemuda
 - 1) tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda
 - 2) tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda
 - 3) tumbuh kembangnya kesukarelawan pemuda
 - 4) tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan
 - 5) tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda
3. Koordinasi strategis lintas sektor kepemudaan pada Kementerian/ Lembaga
- Koordinasi strategis lintas sektor kepemudaan, diwujudkan dalam:
- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda;
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- d. koordinasi strategis lintas sektor kepemudaan tingkat pusat, diimplementasikan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN); dan
- e. koordinasi strategis lintas sektor kepemudaan tingkat daerah, diimplementasikan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).

BAB III PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

A. Kategori Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Kabupaten/Kota Layak Pemuda, dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Utama

Kategori yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki:

- a. Kebijakan/Regulasi
- b. Program kegiatan
- c. Keterlibatan stakeholder pemuda
- d. Pendanaan
- e. Prasarana/sarana
- f. Data

2. Madya

Kategori yang diberikan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen kuat di dalam fasilitasi dan pengembangan pemuda dengan indikator yang sesuai/ditetapkan oleh Tim Penilai.

3. Pratama

Kategori yang diberikan untuk Kabupaten/Kota yang potensial (mempunyai potensi, kemampuan) dan memiliki kecenderungan dan langkah-langkah untuk menyiapkan daerah Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

B. Tahapan penilaian pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda

1. Sosialisasi

Upaya memasyarakatkan Kabupaten/Kota Layak Pemuda khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sehingga program dimaksud menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat melalui media sosial, media cetak, media elektronik, media audio visual, edaran, pemberitahuan/pengumuman dari radiogram dan/atau sekurang-kurangnya pada portal *website* Kementerian Pemuda dan Olahraga. Informasi selengkapnya tentang tahapan/proses pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Pemuda dapat diakses melalui *on line* (*website* www.kemenpora.go.id).

2. Pendaftaran

Peserta Kabupaten/Kota Layak Pemuda Tahun 2019 yang akan mengikuti penilaian dalam kategori 20 Kabupaten/Kota terpilih dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

Tahapan pengiriman data baik berbentuk *softcopy/hardcopy* yang dikirimkan kepada panitia (sekretariat pemilihan kabupaten/kota layak pemuda) dan dilakukan pada bulan Juni.

Pendaftaran calon Kabupaten/Kota Layak Pemuda terpilih dapat melakukan pendaftaran melalui online melalui email kotalayakpemuda@gmail.com sesuai ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

a. Ketentuan

- 1) Melakukan persiapan sebagai calon peserta Kabupaten/Kota Layak Pemuda dengan membentuk Kepanitiaan/Tim Asistensi Daerah;
- 2) Menyiapkan surat usulan dilampiri surat Pengantar Bupati/Walikota tembusan Gubernur;
- 3) Menyampaikan berkas usulan (*soft copy/hard copy*) dilengkapi data dukung sesuai ketentuan dan persyaratan di bawah ini;
- 4) Menyampaikan berkas usulan/data sampai dengan batas waktu/tanggal yang ditetapkan;
- 5) Calon peserta KLP mengikuti proses/tahapan penilaian dalam rangka penetapan Kabupaten/Kota dalam Kategori terpilih;
- 6) Calon peserta KLP mendaftarkan melalui on line (*soft copy*) dan mengirimkan kelengkapan data berupa (*hardcopy*) dialamatkan kepada Sekretariat Panitia pemilihan Kabupaten/Kota Layak Pemuda cq. Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270.

b. Persyaratan

- 1) Mengisi Form Isian Data dan Form Penilaian Kabupaten/Kota berdasarkan Aspek-Aspek yang dinilai sesuai form terlampir;

- 2) Mengisi dan memberikan kelengkapan data/informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Mengikuti kegiatan pendampingan oleh Tim Asistensi Pusat yang akan turun ke Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan asistensi persiapan program pengembangan Kabupaten/Kota Layak pemuda;
- 4) Mengikuti proses seleksi administrasi, validasi, verifikasi dan penilaian oleh Tim Penilai Pusat sesuai metode dan sistem penilaian yang ditetapkan;
- 5) Calon Peserta menerima hasil penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga;
- 6) Peserta KLP mengikuti acara puncak penghargaan dalam rangka penetapan Kabupaten/Kota Kategori terpilih.

c. Validasi

Tahapan yang dilakukan oleh panitia/kesekretariatan dengan dikelola oleh Tim Penilai dengan melakukan validasi data masuk baik secara *softcopy* maupun *hardcopy* dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

C. Verifikasi dan Penilaian Awal

Tahapan verifikasi berkas yang diinput dikategorisasi dan dipilih dengan target mendapatkan 20 (dua puluh) peserta calon Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

1. Penilaian

Pada tahapan ini dilakukan penilaian dengan menggunakan metode konfirmasi telepon, internet, dan kunjungan untuk mengkategorikan 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota Layak Pemuda menjadi kategori sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) kabupaten/kota kategori utama;
- b. 5 (lima) kabupaten/kota kategori madya; dan
- c. 5 (lima) kabupaten/kota kategori pratama.

2. Finalisasi Keputusan

Tahap ini dilakukan dengan cara pleno Tim Penilai didampingi oleh Tim Asistensi dengan target memutuskan dan menetapkan pemenang kategori Kabupaten/Kota Layak Pemuda melalui Keputusan Pejabat

Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya selaku penanggung jawab program Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

3. Puncak Acara Penganugerahan

- a. Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh *media partner*, *Event Organizer* yang akan dihadiri oleh Bupati/Walikota pemenang Kabupaten/Kota Layak Pemuda se-Indonesia, organisasi kepemudaan, mitra kerja Kemenpora, pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta dihadiri oleh unsur Pimpinan K/L/D/I dan instansi terkait lainnya;
- b. Waktu dan tempat pelaksanaan
Waktu dan tempat Puncak Acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Pemuda disesuaikan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Nasional.

D. Rekomendasi

Hasil kerja Tim Asistensi sebagai pedoman untuk mendorong Kabupaten/Kota menuju kategori Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang lebih baik.

E. Bobot Penilaian

Penilaian pemenuhan persyaratan Kabupaten/Kota Layak Pemuda berdasarkan Pemenuhan Aspek yang dirumuskan sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Skor	Bobot Nilai (bobot x skor)
1. Kebijakan/Regulasi				
1.1	Peraturan Daerah			
1.2	Perbup/Perwali			
1.3	Surat Keputusan Bupati/Walikota			
2. Pendanaan				
2.1	APBN			
2.2	APBD			

	2.3	Sinergi pendanaan lintas sektor			
		2.3.1. BUMN			
		2.3.2. BUMD			
		2.3.3. Swasta			
3. Program/Kegiatan					
	3.1. Penyadaran				
	a.	Perlindungan pemuda dari penyalahgunaan Narkoba dan Zat adiktif lainnya			
	b.	Perlindungan pemuda dari sex bebas			
	c.	Perlindungan pemuda dari penyakit HIV/Aids			
	d.	Perlindungan pemuda dari tindak kekerasan			
	e.	Perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme			
	3.2. Pemberdayaan				
	a.	Partisipasi pemuda dalam pendidikan formal dan non formal			
	b.	Tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inklusif			
	c.	Tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda			
	3.3. Pengembangan				
	a.	Tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda			
	b.	Tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda			
	c.	Tumbuh kembangnya kesukarelawan pemuda			
	d.	Tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan			

	e.	Tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda			
4. Pelembagaan Partisipasi Pemuda					
	4.1	Organisasi Kepemudaan			
	4.2	Organisasi Kemahasiswaan			
	4.3	Organisasi Kepelajaran			
5. Prasarana dan Sarana Kepemudaan					
	5.1	Sentra Pemberdayaan Pemuda			
	5.2	Koperasi Pemuda			
	5.3	Pondok Pemuda			
	5.4	Gelanggang Remaja, Pemuda dan Mahasiswa			
	5.5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemuda			
Jumlah					


BAB IV
ORGANISASI PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

A. Struktur Organisasi Penyelenggara


Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Pemuda adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda secara teknis dilakukan oleh Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda.

Struktur organisasi Penyelenggara Kabupaten/Kota Layak Pemuda sebagai berikut:

BAGAN NO.1
ORGANISASI PENYELENGGARA
PROGRAM PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA



BAGAN NO. 2
PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN KLP



B. Uraian Tugas Pelaksana Program

1. Ketua

- a. Ketua secara *Ex-Officio* dijabat oleh Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda.
- b. Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam asistensi dan penilaian Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh Kepala Bidang pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda.
- b. Sekretariat menyelenggarakan fungsi koordinasi sosialisasi dan publikasi, pendaftaran, penata usahaan dan dokumentasi, validasi, verifikasi, fasilitasi serta penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

3. Tim Asistensi

- a. Tim Asistensi dibentuk melalui Keputusan Menteri
- b. Tim Asistensi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) merumuskan dan mengembangkan kebijakan layanan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk

- mendukung pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 2) mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan di daerah;
 - 3) mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan besaran dukungan fasilitas kepemudaan di daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 4) mendampingi Pemerintah Daerah mengembangkan konsep Kabupaten/Kota Layak Pemuda; dan
 - 5) menjembatani kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
- c. Tim Asistensi terdiri dari unsur:
- 1) pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membidangi kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 2) perwakilan Organisasi Kepemudaan;
 - 3) akademisi;
 - 4) media massa; dan
 - 5) perwakilan dunia usaha.
- d. Struktur Tim Asistensi
- 1) 1 (satu) orang Ketua, Pejabat yang membidangi Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 2) 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - 3) maksimal 5 (lima) orang Anggota.
4. Tim Penilai
- a. Tim Penilai dibentuk melalui Keputusan Menteri
 - b. Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun Tahapan Kerja Penilaian Kabupaten/Kota Layak Pemuda dalam satu tahun anggaran;
 - 2) Membuka pendaftaran terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang ingin mengikuti Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 3) Melakukan seleksi administratif terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendaftarkan diri menjadi peserta Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;

- 4) Menentukan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhak dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 5) Melakukan verifikasi faktual terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda; dan/atau
 - 6) Menentukan skoring dan peringkat Kabupaten/Kota Layak Pemuda terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda berdasarkan indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
- c. Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda terdiri dari:
- 1) 1 (satu) orang Pejabat Eselon I / Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membidangi kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 2) 1 (satu) orang perwakilan organisasi kepemudaan;
 - 3) 1 (satu) orang perwakilan akademisi;
 - 4) 1 (satu) orang perwakilan Media Massa; dan
 - 5) 3 (tiga) orang swasta/profesional.
- d. Struktur Tim Penilai terdiri dari:
- 1) 1 (satu) orang Ketua, Pejabat yang membidangi Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 2) 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - 3) maksimal 5 (lima) orang Anggota.

C. *Monitoring* dan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Pemuda

1. *Monitoring*

Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan program/kegiatan Kabupaten/Kota Layak Pemuda mulai dari tahap pendaftaran sampai pemberian penghargaan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Kemenpora untuk:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas program/kegiatan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
- b. Mengukur kesesuaian kinerja pengelolaan kegiatan Kabupaten/Kota Layak Pemuda dengan pencapaian tujuan.
- c. Menilai kinerja pengelolaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
- d. Memberikan rekomendasi kelayakan program/kegiatan tersebut dapat dilanjutkan, ditingkatkan, atau dihentikan.

D. Penghargaan KLP

Penghargaan KLP dapat berupa:

1. Sertifikat dan kategori KLP dengan tingkatan Utama, Madya, dan Pratama;
2. Penghargaan dalam bentuk uang diberikan kepada 20 (dua puluh) pemenang Kabupaten/Kota Layak Pemuda Sesuai dengan kategori yang diterima. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kategori Tingkatan Utama
10 x @Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - b. Kategori Tingkatan Madya
5 x @Rp.90.0000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - c. Kategori Tingkatan Pratama
5 x @Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
3. Pajak ditanggung oleh masing-masing pemenang.
4. Peruntukan penghargaan dalam bentuk uang, penggunaannya untuk kegiatan di bidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di daerah.
5. Penyaluran penghargaan dalam bentuk uang melalui rekening daerah Kabupaten/Kota masing-masing sebelum disalurkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (ODP) di bidang kepemudaan.
6. Penghargaan dalam bentuk fasilitasi kegiatan di bidang kepemudaan yang relevan dan proporsional. Sesuai dengan proposal yang diajukan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Indikator dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda merupakan acuan penyelenggaraan program/kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi Kabupaten/Kota untuk mengembangkan potensi daerah dalam upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan melalui pemenuhan aspek Kabupaten/Kota Layak Pemuda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Petunjuk Teknis ini, dapat memberikan dampak strategis terhadap penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam skala nasional melalui program dan kegiatan strategis pada masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kepemudaan. Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk pengembangan Kota Layak Pemuda di kemudian hari.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

LAMPIRAN 1

SUSUNAN KEPANITIAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

A. PANITIA PENYELENGGARA

Pembina	:	Menteri Pemuda dan Olahraga
Wakil Pembina	:	1. Sekretaris Kemenpora 2. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Penanggungjawab Program	:	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Penanggungjawab Kegiatan	:	Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
Ketua	:	Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan
Wakil ketua	:	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah

B. PANITIA PELAKSANA

Ketua Ex. Officio	:	Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
Sekretariat	:	Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan
Tim Asistensi	:	7 orang (SK. Menteri Pemuda dan Olahraga)
Tim Penilai	:	7 orang (SK. Menteri Pemuda dan Olahraga)
Tim Pokja	:	(SK. Asisten Deputi)

C. TIM ASISTENSI DAERAH

Pembina	:	Bupati/Walikota
Penanggungjawab Kegiatan	:	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Ketua	:	Kepala Bidang Kepemudaan (Yang menangani pemuda)
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang Kepemudaan (Yang menangani pemuda)
Anggota	:	Staf /Independent

LAMPIRAN: 2.

JADWAL PROSES
SELEKSI KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

No	WAKTU	KEGIATAN	Penanggung Jawab
1	Feb - Maret	Penyusunan Juknis	Panitia Pusat
2	April-Mei	Koordinasi dan Sosialisasi Program KLP	Panitia Pusat
6	Juni - Juli	Pendaftaran	Panitia Pusat
8	Agustus	Verifikasi	Panitia Pusat & Tim Asistensi
9	September	Validasi	Tim Asistensi & Tim Penilai
10		Penilaian Oleh Tim Penilai	Tim Penilai
11	Oktober	Penetapan Hasil/Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Panitia Pusat
12	28 Oktober	Acara Puncak Penghargaan	Panitia Pusat

Catatan: (Jadwal Tentatif)

LAMPIRAN: 3

FORM ISIAN
DATA PESERTA KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

A. DATA WILAYAH		URAIAN	KETERANGAN
3. Nama Kabupaten /Kota	:		
2. Alamat Lengkap	:		
3. Tipe Klasifikasi SKPD	:		
4. Data Geografis	:		
4.1.1 Luas Wilayah	:		
4.1.2 Jumlah Penduduk	:		
4.1.3 Jumlah Kecamatan	:		
4.1.4 Jumlah Desa	:		
4.1.5 Jumlah Pemuda	:		
B. DATA PEMERINTAHAN			
1. Nama Bupati/ Walikota	:		
4. Nama Wakil Bupati	:		
5. Nama Sekretaris Daerah	:		
C. DATA DUKUNG			
1. APBD/Th. 2019	:		
2. Masa Bakti	:		

	c	Perlindungan pemuda dari penyakit HIV/Aids								
	d	Perlindungan pemuda dari tindak kekerasan								
	e	Perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme								
3.2.Pemberdayaan										
	a	Partisipasi pemuda dalam pendidikan formal dan non formal								
	b	Tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inklusif								
	c	Tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda								
3.3. Pengembangan										
	a	Tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda								
	b	Tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda								
	c	Tumbuh kembangnya kesukarelawan pemuda								
	d	Tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan								
	e	Tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda								

4.	Pelebagaan Partisipasi Pemuda									
	4.1	Organisasi Kepemudaan								
	4.2	Organisasi Kemahasiswaan								
	4.3	Organisasi Kepelajaran								
5.	Prasarana dan sarana kepemudaan									
	5.1	Sentra pemberdayaan pemuda								
	5.2	Koperasi pemuda								
	5.3	Pondok pemuda								
	5.4	Gelanggang remaja, pemuda dan mahasiswa								
	5.5	Pusat pendidikan dan pelatihan pemuda								